



KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN



M. RUSLAN ABDUL GHONI
NIM: 10222043

2026

KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. RUSLAN ABDUL GHONI

NIM: 10222043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. RUSLAN ABDUL GHONI

NIM: 10222043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ruslan Abdul Ghoni

NIM : 10222043

Judul Skripsi : KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
PADA HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Yang Menyatakan,



M. RUSLAN ABDUL GHONI

NIM: 10222043

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

**Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M. Ruslan Abdul Ghoni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Ruslan Abdul Ghoni

NIM : 10222043

Judul : **KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA
HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : M. Ruslan Abdul Ghoni

NIM : 10222043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA
HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Anindya Aryu Inavati, S.I.I, M.P.I

NIP. 199012192012012012

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043



Pekalongan, 19 Mei 2026

Ditandatangani oleh Dekan

Abdullah M. Ag.

NIP. 1950062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ...يَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillah rabbil'alam*in, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini, menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik bagi saya dalam meraih segala impian dan harapan. Saya persembahkan cinta dan kasih sayang ini, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, kesempatan, kesabaran, kemudahan dan semua yang telah diberikan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih impian saya sebagai seorang Sarjana.
2. Kedua Orang Tua saya, Bapak Asy'Ari dan Ibu Nur Husniyati, S.Pd, yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya, selalu memberi restu dan dukungannya dari awal masuk kuliah sampai saya sampai dititik ini, memberi kesempatan fasilitas meraih pendidikan yang tinggi, sabar menghadapi dan mendidik saya serta doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kelancaran anaknya dalam menyelesaikan pendidikan meraih gelar sarjana.
3. Kepada Kakak-kakakku, terimakasih banyak telah memberikan dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi, dan semangat pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Khafid Abadi, M.H.I. atas bimbingan dan arahnya semasa perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah

sabar membimbing, mengoreksi, dan memberi nasehat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. atas bimbingan dan arahnya semasa kuliah hingga terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik saya selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga saya bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya
8. Teman-teman seperjuangan seluruh prodi angkatan 2022 yang telah menemani masa perkuliahan hingga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat HES B yang telah berjuang bersama selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

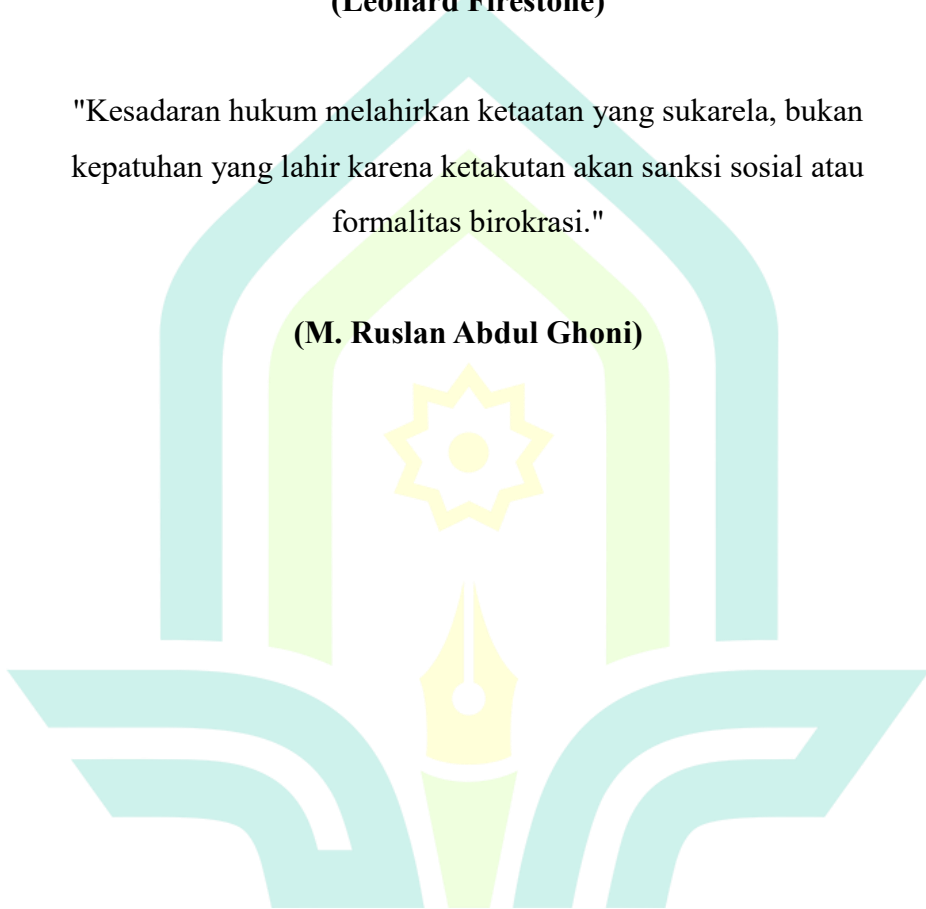
MOTTO

“ Not the person i want to be yet, but far from the person i was ”

(Leonard Firestone)

"Kesadaran hukum melahirkan ketaatan yang sukarela, bukan kepatuhan yang lahir karena ketakutan akan sanksi sosial atau formalitas birokrasi."

(M. Ruslan Abdul Ghoni)



ABSTRAK

M. Ruslan Abdul Ghoni, 2026. Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah di Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.

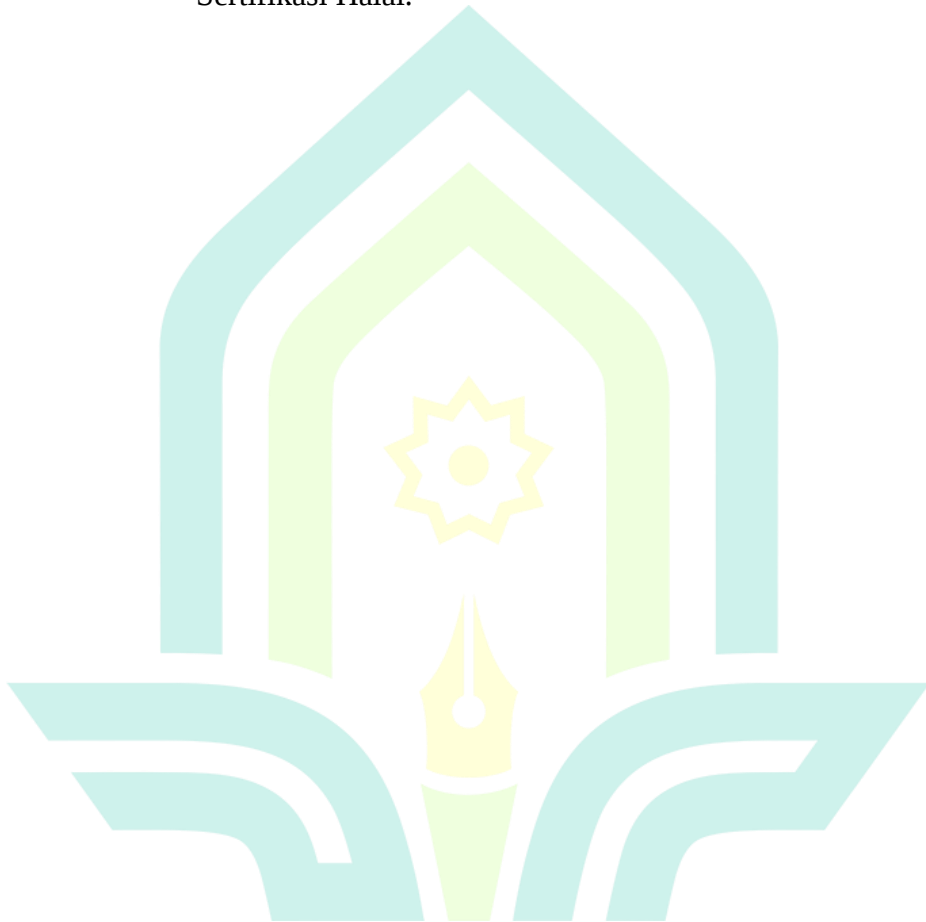
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan penerapan prinsip syariah pada tiga hotel di Pekalongan, yaitu Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan, dan RedDoorz Plus Syariah Alun-Alun Kaje, serta mengidentifikasi faktor penghambat di dalamnya. Fokus utama penelitian ini terletak pada fenomena kesenjangan antara penggunaan identitas *Islamic branding* yang melekat pada nama hotel dengan kepatuhan administratif yang nyata terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Isu ini menjadi krusial mengingat maraknya labelisasi syariah di sektor perhotelan yang belum tentu berbanding lurus dengan standarisasi hukum Islam yang berlaku secara formal.

Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Peneliti mengkaji bagaimana regulasi dan fatwa hukum Islam diterapkan dalam realitas operasional bisnis perhotelan. Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara langsung dengan pihak terkait, observasi lapangan secara mendalam, serta studi dokumentasi. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hotel tersebut sebenarnya telah menerapkan prinsip syariah pada aspek penyaringan tamu (*filtering*) dan penyediaan sarana ibadah yang memadai. Namun, ketidakpatuhan yang cukup signifikan ditemukan pada aspek kuliner, di mana sertifikasi halal untuk restoran hotel diketahui telah kedaluwarsa atau bahkan belum dimiliki secara resmi. Kepatuhan hotel ini didorong oleh faktor pendukung seperti permintaan pasar yang religius dan adanya regulasi daerah. Sebaliknya, faktor penghambat utamanya meliputi hambatan birokrasi, tingginya biaya sertifikasi, serta minimnya

pengawasan dari instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pelaku usaha hotel di Pekalongan masih berada pada level identitas demi citra bisnis semata, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pemenuhan standar administratif-yuridis syariah yang komprehensif.

Keywords: Hotel Syariah, Kepatuhan Hukum, Fatwa DSN-MUI, Sertifikasi Halal.



ABSTRACT

M. Ruslan Abdul Ghoni, 2026. *Compliance with the Application of Sharia Principles at Sharia Hotels in Pekalongan*. Thesis, Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic Law, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

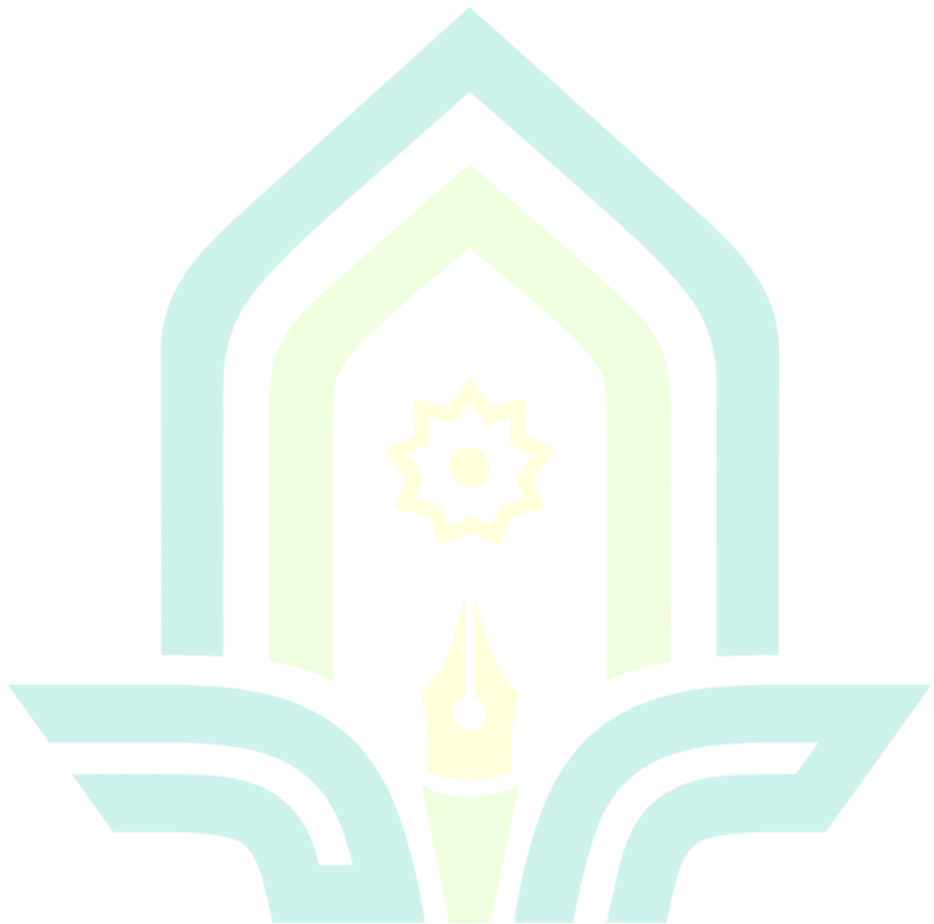
This research aims to analyze compliance with the implementation of Sharia principles at three hotels in Pekalongan, namely Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan, and RedDoorz Plus Syariah Alun-Alun Kajen, as well as to identify the inhibiting factors involved. The primary focus of this research lies on the gap between the use of an Islamic branding identity and actual administrative compliance with the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. This issue becomes crucial considering the widespread implementation of Sharia labeling in the hospitality sector, which does not necessarily correlate with applicable formal Islamic legal standards.

To dissect these problems, this study utilizes a field qualitative method with an empirical juridical approach. The researcher examines how Islamic legal regulations and fatwas are implemented within the operational reality of the hospitality business. The data collection process was comprehensively conducted through direct interviews with relevant parties, in-depth field observations, and documentary studies. All collected data were then analyzed using a qualitative descriptive technique to provide a complete and systematic overview of the research object.

The results of the study indicate that the three hotels have actually implemented Sharia principles regarding guest filtering aspects and the provision of adequate worship facilities. However, significant non-compliance was found in the culinary aspect, where the halal certification for the hotel restaurants was found to be expired or not yet officially held. The hotels' compliance is driven by supporting factors such as religious market demand and local regulations. Conversely, the main inhibiting factors include bureaucratic hurdles, high certification costs, and a lack of supervision from relevant authorities. This study concludes that the compliance of hotel business actors in Pekalongan remains at the level of identity for the sake of business image, yet has not been fully internalized in fulfilling comprehensive administrative-

juridical Sharia standards.

Keywords: *Sharia Hotel, Legal Compliance, DSN-MUI Fatwa, Halal Certification.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah di Pekalongan”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Secara khusus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Asy' Ari dan Ibu Nur Husniyati, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tiada henti, serta pengorbanan yang begitu besar demi keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala dukungan moral maupun material, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak tersayang, yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, dan semangat kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Prof. Dr. H. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan semua jurusan angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 1 April 2026



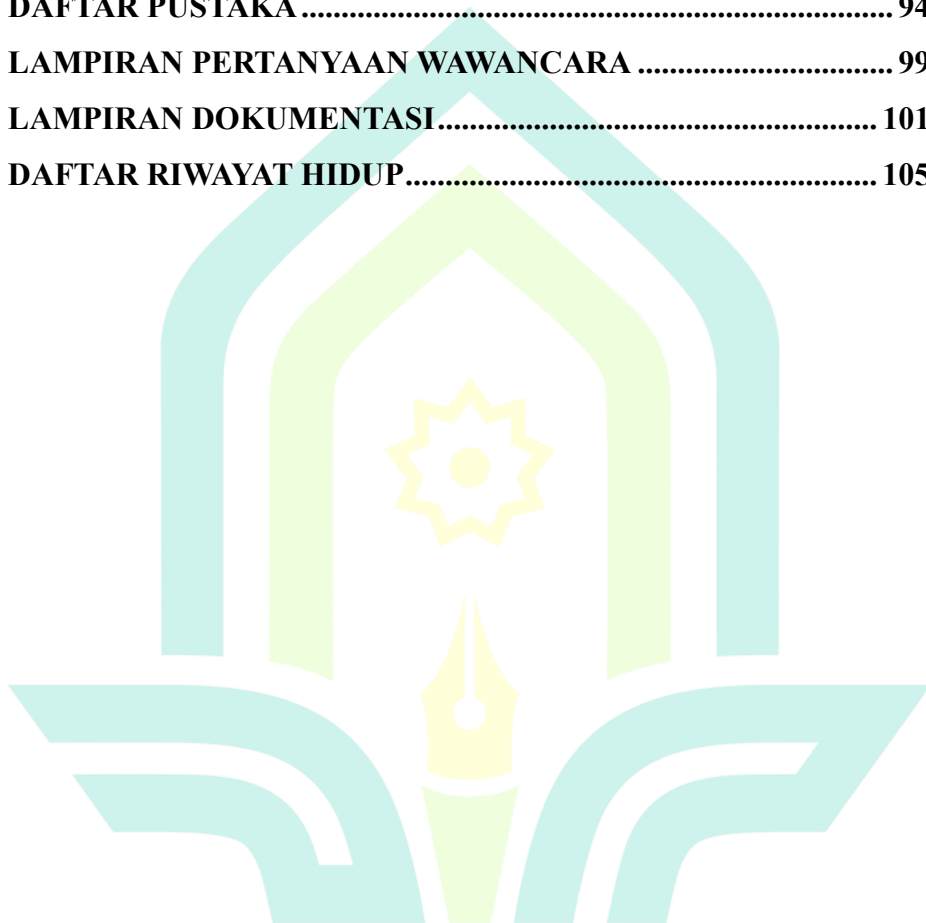
M. RUSLAN ABDUL GHONI
NIM. 10222043

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
P E N G E S A H A N	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian	23

BAB II TEORI DAN KONSEP HOTEL SYARIAH	25
A. Teori Kepatuhan Hukum	25
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	25
2. Indikator Kepatuhan Hukum	26
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum	28
B. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	29
1. Istilah-istilah dalam Fatwa	30
2. Ketentuan Terkait Para Pihak dan Akad	32
C. Konsep Hotel Syariah	33
1. Pengertian Hotel Syariah	33
2. Dasar Hukum Hotel Syariah	39
BAB III HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Hotel Syariah di Pekalongan	41
1. Aston Pekalongan Syariah Hotel	42
2. Hotel Namira Syariah Pekalongan	49
3. RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kajen	57
B. Praktik Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah di Pekalongan	62
1. Aston Pekalongan Syariah Hotel	62
2. Hotel Namira Syariah Pekalongan	69
3. RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kajen	73
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN	78
A. Analisis Kepatuhan Hukum Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah di Pekalongan ketentuan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016	78

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kepatuhan Hotel Syariah di Pekalongan Terhadap Prinsip Syariah	87
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA	99
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	79
Tabel 4. 2	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aston Pekalongan Syariah Hotel	43
Gambar 3.2 Ar Rayyan Lounge.....	45
Gambar 3.3 Restoran Zamzam	46
Gambar 3.4 Jadwal Fasilitas Kolam Renang.....	47
Gambar 3.5 Masjid Ar-Raudha.....	48
Gambar 3.7 Hotel Namira Syariah Pekalongan.....	50
Gambar 3.8 Khazanah Restaurant	54
Gambar 3.9 Gahwaji Sky Lounge	55
Gambar 3.11 RedDoorz Plus Syariah Alun-Alun Kaje.....	58
Gambar 3.12 Struktur Organisasi	62
Gambar 3.13 Restoran Zamzam	63
Gambar 3.14 Masjid Ar Raudha	65
Gambar 3.15 Alat Ibadah di Setiap Kamar.....	66
Gambar 3.16 Menu Makanan dan Minuman.....	69
Gambar 3.17 Musholla	71
Gambar 3.18 Menu Makanan dan Minuman.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara	99
Lampiran 2 Dokumentasi	101
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hotel syariah memiliki batasan yang tegas mengenai standar pelayanan dan operasional guna menjaga kesucian prinsip-prinsip Islam. Secara spesifik, hotel dilarang keras menyediakan fasilitas yang memberikan akses terhadap pornografi maupun tindakan asusila. Begitu pula dengan fasilitas hiburan, segala bentuk layanan tambahan tidak boleh mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, maupun pelanggaran moral lainnya. Selain itu, aspek konsumsi menjadi pilar krusial di mana seluruh makanan dan minuman yang disajikan wajib memiliki sertifikat halal resmi dari MUI untuk menjamin ketenangan dan kehalalan bagi para tamu. Namun faktanya yang terjadi di lapangan bahwa beberapa hotel syariah belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut.¹

Ketentuan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata diatur dalam hukum positif maupun melalui fatwa yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Wisata Ramah Muslim, yang memberikan pedoman teknis bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel syariah, dalam

¹ Muhamad Iqbal Majid, “Efektivitas Penerapan Fatwa Dsn-Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah Di Hotel Indonesia Syari’ah Pekalongan” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

melaksanakan kegiatan operasional di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah menetapkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah juga dibuat sebagai bentuk respons terhadap aspirasi umat Islam terkait dengan persoalan ekonomi, sekaligus menjadi langkah konkret untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pelaksanaan wisata syariah memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip Islam agar mampu memastikan seluruh aktivitas pariwisata berjalan selaras dengan ketentuan syariah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan SDM pariwisata adalah para pelaku usaha hotel syariah yang memegang peranan penting dalam mengimplementasikan konsep pariwisata halal secara nyata.³

Pekalongan sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan dikenal sebagai “Kota Santri”, memiliki potensi

² Dianur, Mila. “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Homestay Syariah (Studi Kasus Kawasan Obyek Wisata Dieng Dan Sekitarnya)*” (IAIN SALATIGA, 2025).

³ Dede Yoni, Popon Srisusilawati, dan Intan Nurrachmi, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah Terhadap Praktik Pemandu Wisata,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 300.

besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, salah satunya melalui pendekatan *Islamic branding*. Strategi ini melibatkan penggunaan unsur-unsur identitas keislaman, seperti istilah “Islam”, “syariah”, label halal, serta dalam mempromosikan produk atau jasa, karena label tersebut dipersepsikan sebagai jaminan atas kehalalan dan keamanannya. Fenomena ini juga dapat ditemukan di Pekalongan, yang secara luas dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dan budaya, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, permintaan terhadap berbagai fasilitas penunjang, termasuk akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya hotel syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Beberapa hotel di Pekalongan, seperti Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan dan RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kajen telah mengadopsi konsep pelayanan dan penyediaan fasilitas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran hotel-hotel ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akomodasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penerapan prinsip syariah di ketiga hotel tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal penyediaan makanan dan minuman halal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sertifikat halal dari MUI di restoran hotel tersebut dikarenakan sertifikat halal telah kedaluwarsa dan proses pengajuan yang dianggap kompleks belum juga dilakukan. Standar pelayanan dan fasilitas dalam hotel syariah disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

mengingat tidak semua lembaga yang menggunakan label “syariah” benar-benar menerapkan prinsip tersebut.⁴

Penelitian terdahulu belum banyak yang menggunakan teori kepatuhan hukum dalam mengkaji hotel syariah. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel-hotel yang menggunakan label syariah di Pekalongan. Penelitian ini secara khusus dilakukan pada tiga objek kajian, yaitu Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan dan RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kaje. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan sejauh mana tingkat kepatuhan ketiga hotel tersebut terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional masing-masing hotel.⁵ Penelitian ini penting untuk dilakukan karena menyangkut isu utama yang berdampak pada masyarakat, penelitian diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian kepatuhan hukum pada sektor

⁴ Amalia Miftahul Jannah dan M H Harun, “*Hotel Syariah Sebagai Sarana Pariwisata Dalam Perspektif Fatwa Dsn Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 (Studi Kasus Di Hotel Multazam Syariah Sukoharjo)*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

⁵ Palisuri, Hadi. “*Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Paranti Pandeglang)*” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

pariwisata syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan penerapan prinsip syariah pada hotel syariah di Pekalongan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kepatuhan hotel syariah di Pekalongan terhadap prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepatuhan penerapan prinsip pada hotel syariah di Pekalongan.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kepatuhan hotel syariah di Pekalongan terhadap prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola hotel yang sesuai pada hotel syariah di Pekalongan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pelaku usaha hotel syariah di Pekalongan, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional hotel yang mereka kelola.

E. Kerangka Teoritik

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum berasal dari dua kata yakni kepatuhan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan diambil dari kata patuh yang artinya suatu tindakan yang dilakukan atas dasar adanya suatu perintah. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai aturan.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah kondisi di mana norma hukum yang berlaku ditaati secara sadar oleh warga masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap norma hukum tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial terhadap hukum itu sendiri.⁷

Setiap masyarakat menunjukkan variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap hukum, mulai dari tingkat yang tinggi hingga yang rendah. Untuk menilai sejauh mana individu atau kelompok mematuhi hukum, diperlukan indikator tertentu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum secara objektif. Indikator tersebut membantu mengidentifikasi pola perilaku hukum dan sejauh mana norma hukum diinternalisasi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-

⁶ Agustin, Aulia. *“Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Peserta BPJS Kesehatan,”*(Universitas Tidar, 2023).

⁷ Soekanto, Soerjono. *“Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”* 7, no. 6 (1977).

hari. Menurut Soerjono adapun indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya:

a. *Compliance*

Compliance atau kepatuhan dalam konteks ini merujuk pada bentuk kepatuhan yang didasarkan atas harapan memperoleh imbalan atau keinginan untuk menghindari hukuman. Maksudnya, individu cenderung mematuhi aturan bukan karena keyakinan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri, melainkan sebagai respons terhadap adanya insentif atau ancaman sanksi. Dengan demikian, kepatuhan semacam ini sangat bergantung pada keberadaan sistem pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan aturan. Tanpa pengawasan yang efektif, tingkat kepatuhan kemungkinan besar akan menurun.

b. *Identification*

Identification merupakan bentuk kepatuhan yang timbul bukan karena keyakinan terhadap nilai intrinsik dari suatu aturan, melainkan didorong oleh keinginan individu untuk mempertahankan statusnya dalam suatu kelompok sosial serta menjaga hubungan yang baik dengan otoritas yang menetapkan aturan tersebut. Dalam konteks ini, kepatuhan lebih bersifat sosial dan emosional, di mana individu cenderung mengikuti aturan karena adanya rasa hormat, kedekatan, atau keinginan untuk diterima oleh tokoh yang dianggap memiliki pengaruh atau otoritas dalam lingkungannya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan sangat

bergantung pada kualitas hubungan antarindividu dalam konteks sosial tersebut.

c. *Internalization*

Internalization merupakan bentuk kepatuhan yang muncul ketika seseorang mematuhi norma atau kaidah hukum secara intrinsik, bukan karena adanya tekanan eksternal, melainkan karena keyakinan pribadi terhadap nilai dan tujuan dari kaidah tersebut. Dalam proses ini, kepatuhan didasarkan pada penerimaan internal terhadap prinsip-prinsip hukum sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Individu tidak lagi bergantung pada otoritas atau pengawasan eksternal untuk bersikap patuh, karena dorongan kepatuhan berasal dari kesadaran dan keyakinannya sendiri terhadap pentingnya aturan tersebut.

Kepatuhan terhadap hukum pada dasarnya berakar dari kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Kesadaran ini muncul ketika individu maupun kelompok menyadari bahwa keberadaan hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bersama secara tertib, benar, dan adil. Oleh karena itu, persoalan kepatuhan hukum sesungguhnya berkaitan erat dengan proses internalisasi hukum, yaitu sejauh mana norma hukum telah meresap dan tertanam dalam sikap dan perilaku setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan hukum dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana masyarakat secara sadar dan sukarela tunduk serta taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tercermin dalam perilaku individu yang selaras dengan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan tanggung jawab kolektif yang mendukung terciptanya ketertiban dan keadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan mengakibatkan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.⁸

2. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 menetapkan panduan terkait penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut, terdapat sejumlah aturan yang harus diterapkan oleh hotel syariah. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Larangan menyediakan fasilitas yang memungkinkan akses ke konten pornografi atau mendukung tindakan asusila;
- b. Larangan menawarkan hiburan yang mengarah pada kemaksiatan, kemusyrikan, atau pornografi;
- c. Penyediaan makanan dan minuman halal sesuai dengan standar syariah;
- d. Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai bagi tamu hotel;
- e. Kewajiban bagi pelaku usaha dan karyawan/karyawati untuk mengenakan busana/seragam yang sesuai dengan syariat Islam;

⁸ Rahmatika, Nadia. “Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Brem Yang Belum Berlabel Halal Di Toko Somo Tumiran Dan Brem Joglo Kaliabu Madiun” (IAIN Ponorogo, 2024).

- f. Kewajiban untuk menyusun dan memiliki pedoman serta panduan prosedur pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dalam operasional hotel.

Fatwa ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa operasional hotel syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam, mendukung wisata halal, serta memberikan rasa nyaman bagi wisatawan muslim.⁹

3. Hotel Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, usaha hotel syariah didefinisikan sebagai kegiatan bisnis yang menyediakan layanan akomodasi dalam bentuk kamar-kamar dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas makanan dan minuman, hiburan, serta layanan penunjang lainnya dengan orientasi keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan syariah, yang melarang riba, ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan investasi pada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal (*haram*), harus dipatuhi dalam semua transaksi dan perjanjian keuangan.¹⁰ Adapun kriteria utama dalam usaha hotel syariah mencakup aspek produk, pelayanan, dan sistem pengelolaan. Akad yang

⁹ Ramadhanu, Briandika. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁰ Tarmidzi Tarmidzi et al., “Pattern of Sharia Compliance In KSPPS In Pekalongan City (Analysis of Constraints And Solutions To The Deed of Financing),” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025): 245–74, <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i2.1184>.

digunakan dalam usaha hotel syariah adalah akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.¹¹

Kriteria hotel syariah mencakup aspek operasional yang luas, mulai dari penyediaan fasilitas yang bebas maksiat, dekorasi yang selaras dengan estetika Islam, hingga kebijakan penerimaan tamu yang ketat guna mencegah pelanggaran syariat. Standar pelayanan wajib mengedepankan etika Islam melalui sikap ramah, jujur, dan amanah, serta menjaga kesopanan baik dalam berbusana maupun berinteraksi. Dari aspek manajerial, hotel syariah diharuskan bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, menerapkan standar akuntansi syariah, serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, pada aspek konsumsi, seluruh sajian harus memenuhi kriteria *halal* dan *thayyib*, bebas dari alkohol, serta mengikuti prosedur pengolahan yang syar'i.¹²

F. Penelitian Relevan

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu guna melengkapi referensinya, sehingga penulis melakukan penelitian skripsi yang telah disusun sebagai berikut:

1. *Pertama*, Dina, A. N. R. (2024) dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Manggala

¹¹ Siti Baijara Latuconsina, Ahmad Muti, dan Abdul Rochim, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Meutia Menetng, Jakarta)," *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan* 6, no. 1 (2025).

¹² Muhammad Ramlan et al., "Evaluasi Sharia Compliance Pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar" 17 (2024): 162–76, <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i2.32870>.

Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya dalam aspek produk yang disediakan oleh Hotel Manggala Syariah. Hasil kajiannya menunjukkan bagaimana implementasi fatwa tersebut tercermin dalam operasional hotel, dengan fokus pada kesesuaian produk layanan terhadap prinsip-prinsip syariah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar analisis. Namun, perbedaannya terdapat pada ruang lingkup fokus penelitian, yaitu aspek produk layanan, serta jumlah objek yang dikaji, di mana penelitian ini hanya menggunakan satu hotel sebagai objek studi.¹³

2. *Kedua*, Latuconsina, S. B., Muti, A., dan Rochim, A. (2025) dengan judul Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Meutia Menteng, Jakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan operasional di Sofyan Hotel Cut Meutia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Perbedaan utama terletak pada cakupan objek penelitian yang terbatas pada satu hotel dan fokus analisis yang secara spesifik meninjau kesesuaian pelaksanaan prinsip syariah di hotel

¹³ Arima Nur Rahma Dina, "Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan" (IAIN Ponorogo, 2024).

tersebut. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif sebagai dasar metodologis dalam pengumpulan dan analisis data.¹⁴

3. *Ketiga*, Supriansyah M. (2022) dengan judul Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perpektif Standar Pariwisata Halal (Studi Pada Syariah Radho Hotel Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menilai Implementasi Manajemen Pelayanan Standarisasi Pariwisata Halal Syariah Radho Hotel Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek dan fokus kajiannya. Sementara itu, persamaannya terdapat pada tema kajian, yaitu pada rumusan masalah membahas faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip syariah¹⁵
4. *Keempat*, Majid, M. I. (2024) berjudul Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hotel Indonesia Syariah di Pekalongan. Hasil penelitian ini menitikberatkan pada analisis efektivitas penyelenggaraan kegiatan usaha hotel syariah. Fokus utamanya adalah bagaimana efektivitas tersebut dapat memengaruhi faktor-faktor kesadaran hukum, efektivitas hukum, serta penegakan hukum dalam konteks masyarakat. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif

¹⁴ Ramadhanu, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah)."

¹⁵ Supriansyah, Muhammad. "*Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perpektif Standar Pariwisata Halal: Studi Pada Syariah Radho Hotel Malang*", (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

dan penggunaan Fatwa DSN sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian tingkat kepatuhan dan faktor pendukung serta penghambat dan objek penelitiannya.¹⁶

5. *Kelima*, Palisuri, M. H. A. (2023) dengan judul Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Paranti Pandeglang). Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep hotel syariah dirumuskan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian serta fokus analisis. Penelitian penulis menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di tiga hotel syariah, yakni Hotel Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan dan RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kaje.¹⁷

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya *gap* yang belum banyak dikaji, khususnya terkait sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan pada hotel

¹⁶ Majid, Iqbal. "Efektivitas Penerapan Fatwa Dsn-Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan." (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

¹⁷ Palisuri, Hadi. "Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Paranti Pandeglang)." (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

syariah di Pekalongan. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap tingkat kepatuhan penerapan prinsip syariah pada hotel syariah di Pekalongan dan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis ini adalah metode studi hukum yang tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati dan mengkaji realitas hukum sebagaimana yang berlangsung dalam praktik di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta empiris yang dapat dijadikan sebagai data yang selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Penelitian ini mengandalkan data yang didapatkan melalui observasi dan pengalaman langsung di Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan dan RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kajen. Pekalongan dipilih karena memiliki identitas kuat sebagai "Kota Santri," sehingga penerapan prinsip syariah di sini memiliki beban moral dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ketiga hotel tersebut (Aston, Namira, RedDoorz) dipilih untuk mewakili berbagai skala industri dari hotel jaringan internasional, hotel lokal, hingga hotel kategori *budget* sehingga memberikan gambaran kepatuhan yang komprehensif. Data tersebut kemudian dianalisis

secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kepatuhan hukum dalam konteks nyata.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada proses analisis data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, penalaran, serta interpretasi terhadap situasi atau konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan ketiga hotel syariah tersebut. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti.¹⁹

Pendekatan kualitatif memberikan kontribusi penting dalam penerapan teknik pengumpulan data, baik melalui wawancara mendalam maupun observasi langsung di ketiga hotel syariah tersebut. Teknik-teknik ini sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini juga memerlukan langkah-langkah yang strategis dan sistematis guna memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.²⁰

¹⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹⁹ Latuconsina, Muti, dan Rochim, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Meutia Menetng, Jakarta).”

²⁰ Amtai Alaslan et al., *Penelitian Metode Kualitatif*, 2023, <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrh>.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis selama proses penelitian berlangsung. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel-variabel yang diteliti. Bentuk data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, maupun pengisian angket. Karena data yang dikumpulkan bersifat mentah dan belum diolah, penulis memiliki keleluasaan untuk melakukan interpretasi yang lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, serta dapat meminimalkan risiko kesalahan interpretasi atau distorsi informasi.

Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pelaku usaha hotel syariah di Pekalongan, khususnya dari pihak manajemen hotel. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi terkait sejauh mana penerapan prinsip syariah yang telah dijalankan dalam operasional hotel syariah di Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak ketiga. Dalam konteks penelitian ini, data tersebut tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama, melainkan sudah tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, arsip, atau publikasi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data ini tidak berasal dari interaksi

langsung antara penulis dan objek penelitian. Sebaliknya, data tersebut dihimpun dari beragam sumber yang telah tersedia sebelumnya. Sumber-sumber tersebut dapat berupa dokumen tertulis, literatur, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh dari data sekunder mencakup hasil wawancara yang telah dipublikasikan, jurnal ilmiah, artikel akademik, buku referensi, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik dan permasalahan yang dikaji. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer, dan membantu penulis memperkuat analisis serta memperluas pemahaman terhadap konteks penelitian.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode/teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati berbagai dimensi yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji. Melalui teknik ini, penulis dapat melakukan pengamatan sistematis terhadap aspek ruang, pelaku, aktivitas, objek fisik, rangkaian peristiwa, hingga dimensi waktu dan suasana emosional di lingkungan tersebut. Observasi menjadi instrumen yang

²¹ Rachmayani, Indri. “*Tinjauan Aspek Kesyariahan Menurut Fatwa DSN-MUI Tentang Operasional Hotel Syariah (Analisis Pada Hotel Tuju Wijaya Kusuma Homes Syariah Jakarta)*” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

sangat efektif untuk memantau fenomena sosial serta dinamika perilaku subjek penelitian secara objektif dalam konteks alaminya.²²

Observasi akan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap operasional tiga hotel syariah di Pekalongan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di hotel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga penulis dapat memahami situasi secara objektif sesuai dengan konteks yang sedang dikaji.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan instrumen krusial dalam pengumpulan data lapangan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kedalaman perasaan, persepsi, serta pengetahuan subjek penelitian secara lebih komprehensif.²³ Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), di mana proses tanya jawab dilakukan tanpa bergantung sepenuhnya pada pedoman. Meskipun demikian, penulis tetap menyiapkan rancangan wawancara berupa garis besar permasalahan dan poin-poin pertanyaan esensial sebagai kerangka dasar. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi penulis untuk mengembangkan pertanyaan secara spontan di

²² Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Pustaka Pelajar, 2004).

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Alfabeta, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=0xmCnQAACAAJ>.

tengah percakapan, guna memperoleh data yang lebih natural namun tetap fokus pada tujuan penelitian.

Penulis menggunakan teknik wawancara dengan HR / General Manager hotel dan staf sebagai metode utama untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diseleksi dan dipilih secara cermat sesuai dengan relevansinya terhadap tujuan dan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Guna melengkapi data yang dihimpun melalui observasi dan wawancara, penulis menerapkan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dari sumber non-insani. Teknik ini melibatkan penggalian informasi melalui berbagai material objektif seperti buku, dokumen resmi, arsip foto, catatan operasional, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi dan bersifat autentik, sehingga hasil analisis tidak didasarkan pada spekulasi atau perkiraan semata.²⁴ Dalam penelitian mengenai hotel syariah, teknik dokumentasi berfungsi sebagai sarana verifikasi data. Sebagai contoh, informasi lisan dari manajer mengenai kepatuhan syariah akan dianggap lebih valid jika didukung oleh bukti dokumen

²⁴ Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21 (April 30, 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

konkret.

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kredibilitas dan keandalan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti menerapkan beberapa teknik pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti mengumpulkan data dari berbagai informan yang memiliki peran dan perspektif yang berbeda, seperti manajer hotel dan staf operasional.
- b. Triangulasi teknik yaitu data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dibandingkan untuk menemukan kesesuaian informasi.
- c. Member check yaitu peneliti melakukan klarifikasi dan konfirmasi data dengan informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pernyataan asli dari informan.²⁵

Melalui penerapan ketiga kriteria tersebut, diharapkan keabsahan data dalam penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah pada objek penelitian dapat terjamin sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai praktik kepatuhan hukum Islam pada industri perhotelan di

²⁵ Matthew B Miles, *"Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook,"* Thousand Oaks, 1994.

Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap berkelanjutan yaitu:²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan untuk menyaring data yang relevan, sehingga memudahkan penulis dalam memahami serta mengorganisasi informasi yang dikumpulkan. Proses ini berlangsung secara terus menerus sepanjang kegiatan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam proses analisis di mana sekumpulan informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis agar memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan langkah-langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data umumnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bisa dilengkapi dengan berbagai elemen pendukung

²⁶ Annisah Saajidah et al., "Analisis Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah: Studi Kualitatif Deskriptif Di Kota Medan Tahun 2011-2025," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 5947–54.

seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Penarikan Kesimpulan awal yang ditarik dari data bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya.²⁷

Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan pemahaman kepada pembaca.²⁸

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN memuat sejumlah komponen penting yang meliputi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁷ Rizal Safarudin et al., “Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

²⁸ Majid, Iqbal. “Efektivitas Penerapan Fatwa Dsn-Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah Di Hotel Indonesia syariah Pekalongan.” (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

BAB II TEORI DAN KONSEP HOTEL SYARIAH berisi pembahasan mengenai teori kepatuhan hukum, definisi hotel syariah, penjelasan terkait Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, serta konsep dan dasar hukum hotel berbasis syariah.

BAB III HASIL PENELITIAN menyajikan temuan hasil penelitian lapangan mengenai gambaran umum tiga hotel, yakni Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan dan RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kajen. Pembahasan mencakup informasi mengenai latar belakang pendirian, letak geografis, struktur manajemen, serta penerapan prinsip syariah pada produk dan layanan yang disediakan oleh masing-masing hotel.

BAB IV ANALISIS KEPATUHAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH DI PEKALONGAN membahas secara mendalam mengenai tingkat kepatuhan, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di hotel-hotel syariah yang berada di Pekalongan dengan fokus khusus pada Aston Pekalongan Syariah Hotel, Hotel Namira Syariah Pekalongan dan RedDoorz Plus Syariah Alun Alun Kajen.

BAB V PENUTUP memuat uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai bentuk rekomendasi berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh penulis serta menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi praktik perhotelan syariah di Kota Pekalongan secara dominan digerakkan oleh indikator Identifikasi (*Identification*). Temuan ini menunjukkan adanya dualisme motivasi di kalangan pelaku industri di satu sisi, terdapat manifestasi idealisme personal yang sangat kuat dalam memegang teguh prinsip syariah sebagaimana yang ditunjukkan oleh manajemen Hotel Namira. Namun, di sisi lain, mayoritas pelaku usaha perhotelan melakukan adaptasi prinsip syariah lebih sebagai bentuk respons terhadap pengaruh lingkungan sosial yang kental dengan nilai-nilai religius. Karakteristik khas Pekalongan sebagai "Kota Santri" menciptakan sebuah ekosistem sosial yang secara tidak langsung memberikan tekanan normatif bagi para pelaku bisnis. Hal ini memaksa industri perhotelan untuk melakukan standarisasi layanan berbasis syariah demi menjaga legitimasi sosial sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, kepatuhan syariah dalam konteks perhotelan di Pekalongan bukan sekadar strategi bisnis semata, melainkan merupakan

mekanisme adaptasi strategis agar selaras dengan identitas budaya dan ekspektasi masyarakat setempat.

2. Penerapan prinsip syariah pada hotel di Pekalongan menunjukkan keselarasan dengan standar DSN-MUI dalam aspek produk, pelayanan, dan tata kelola, yang didukung kuat oleh identitas wilayah tersebut sebagai "Kota Santri". Meskipun ekosistem lokal sangat kondusif, praktik kepatuhan ini masih menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan kompetensi SDM, tingginya biaya sertifikasi halal, ketergantungan pada sistem perbankan konvensional, serta keterbatasan fasilitas pada hotel kategori *budget*. Oleh karena itu, kepatuhan syariah di Pekalongan saat ini merupakan bentuk kompromi strategis yang mengupayakan kemaslahatan melalui standarisasi adaptif antara idealisme nilai-nilai Islam dengan realitas teknis dan dinamika bisnis di lapangan.

B. Saran

Manajemen hotel perlu menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai *Islamic Hospitality Service* dan literasi keuangan syariah bagi staf. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan tidak hanya profesional secara teknis perhotelan, tetapi juga memiliki kedalaman nilai-nilai syariah (*sharia compliance*). Penulis selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif yang lebih mendalam mengenai persepsi tamu non-muslim terhadap penerapan prinsip syariah di hotel-hotel Pekalongan, atau melakukan studi komparatif kepatuhan syariah antara hotel di Pekalongan dengan kota lain yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Aulia Trisna. “Skripsi Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Peserta BPJS Kesehatan,” 2023.
- Alaslan, Amtai, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, and Siti Rahmi. *Penelitian Metode Kualitatif*, 2023. <https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrhh>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Dianur, Mila. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Homestay Syariah (Studi Kasus Kawasan Obyek Wisata Dieng Dan Sekitarnya).” IAIN SALATIGA, 2025.
- Dina, Arima Nur Rahma. “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.” IAIN Ponorogo, 2024.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *HUMANIKA* 21 (April 30, 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fitrianingsih, Dwi. “Implementasi Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S’kuntum Syariah Kota Metro).” Institut Agama Islam Negeri

Metro, 2022.

Jannah, Amalia Miftahul, and M H Harun. "Hotel Syariah Sebagai Sarana Pariwisata Dalam Perspektif Fatwa Dsn Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 (Studi Kasus Di Hotel Multazam Syariah Sukoharjo)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Latuconsina, Siti Baijara, Ahmad Muti, and Abdul Rochim. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Sofyan Hotel Cut Meutia Menetng, Jakarta)." *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan* 6, no. 1 (2025).

Majid, Muhamad Iqbal. "Efektivitas Penerapan Fatwa Dsn-Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Di Hotel Indonesia Syari'ah Pekalongan." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Mantra, Ida Bagus. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar, 2004.

Miles, Matthew B. "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook." *Thousand Oaks*, 1994.

Palisuri, Muhammad Hadi Andi. "Analisis Yuridis Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Paranti Pandeglang)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Rachmayani, Indri. “Tinjauan Aspek Kesyariahan Menurut Fatwa DSN-MUI Tentang Operasional Hotel Syariah (Analisis Pada Hotel Tuju Wijaya Kusuma Homes Syariah Jakarta).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Rahmatika, Nadia. “Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Brem Yang Belum Berlabel Halal Di Toko Somo Tumiran Dan Brem Joglo Kaliabu Madiun.” IAIN Ponorogo, 2024.

Ramadhanu, Briandika. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah Dan Hotel Bandara Syariah).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ramlan, Muhammad, Abdul Rahman, Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Departemen Akuntansi, and Universitas Hasanuddin. “Evaluasi Sharia Compliance Pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar” 17 (2024): 162–76. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i2.32870>.

Saajidah, Annisah, Gustina Sari, Theresia Enjel Octavia Sihombing, Putri Kemala Dewi Lubis, and Khairani Alawiyah Matondang. “Analisis Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah: Studi Kualitatif Deskriptif Di Kota Medan Tahun 2011-2025.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 5947–54.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Innovative: Journal Of Social*

- Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.
- Soekanto, Soerjono. “Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum” 7, no. 6 (1977).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta, 2008.
<https://books.google.co.id/books?id=0xmCnQAACAAJ>.
- Supriansyah, Muhammad. *Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perpektif Standar Pariwisata Halal: Studi Pada Syariah Radho Hotel Malang*, 2022.
- Syariah, Dewan, Nasionat Mui, and Berdasarkan Prinsip Syariah. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001,” no. 19 (2001).
- Tarmidzi, Tarmidzi, Anindya Aryu Inayati, Richa Angkita Mulyawisdawati, and Alamul Yaqin. “Pattern of Sharia Compliance In KSPPS In Pekalongan City (Analysis of Constraints And Solutions To The Deed of Financing).” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2025): 245–74. <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i2.1184>.
- Tri Devi, Karenina. “Kepatuhan Hukum Dalam Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Pekalongan.” UIN. KH Abdurahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Yoni, Dede, Popon Srisusilawati, and Intan Nurrachmi. “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah Terhadap Praktik Pemandu

Wisata.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 300.

